

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN RESTORAN,
TEMPAT HIBURAN DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN DAN MINUM ATAU
MEROKOK DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa bulan ramadhan merupakan bulan suci bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah puasa sebagai salah satu rukun islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimat, untuk hal dimaksud perlu adanya toleransi antar umat beragama agar pelaksanaan ibadah tersebut dalam pelaksanaannya terselenggara secara tertib aman dan kondusif;
- b. bahwa sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan serta suasana yang kondusif perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4378);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
Dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETENTUAN KHUSUS YANG MENGATUR KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN RESTORAN, TEMPAT HIBURAN DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN DAN MINUM ATAU MEROKOK DI TEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Membuat Restoran Warung, Rombongan dan sejenisnya adalah suatu kegiatan memperjual belikan makanan dan atau minuman yang disediakan untuk disantap secara langsung ditempat tersebut.
7. Makanan adalah segala apa yang dapat dimakan seperti lauk-pauk, nasi, , kue (wadai) dan atau segala makanan yang dapat disantap / saji yang diperjual belikan.
8. Minuman adalah segala jenis zat cair yang dapat diminum sebagai pelepas dahaga.
9. Pasar wadai atau yang sejenisnya tempat memperjual belikan makanan, minuman dan sejenisnya yang digunakan untuk berbuka puasa;
10. Tempat minuman adalah tempat yang digunakan sebagai tempat berkumpul /bertemu dan saling berkomunikasi;
11. Satuan Polisi Pamongpraja adalah Satuan Polisi Pamongpraja Kota Banjarbaru disingkat SATPOL PP;
12. Petugas adalah Pegawai yang diberikan tugas oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan dalam rangka penertiban.

**BAB II
LARANGAN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang membuka restoran, warung, kedai, depot, café, rombongan, dan apapun jenisnya yang dimaksudkan untuk menyediakan makanan, minuman pada bulan Ramadhan diwilayah Kota Banjarbaru.

- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di Restoran, Warung, Rombongan dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan ditempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang membunyikan letusan atau sejenisnya dan melakukan aktivitas yang berlebihan dalam bagarakan sahur yang dapat menimbulkan keributan dan gangguan pada orang lain.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa;
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang melaksanakan / membuka hiburan umum (karaoke, diskotik, cafe, salon) dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 Peraturan Daerah ini adalah

- (1) Setiap orang yang membuka Restoran, Warung, rombongan dan yang sejenis dengan maksud untuk menyediakan orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 wita.
- (2) Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman dilokasi pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 wita.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini secara fungsional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau petugas/ pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), (5) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2), dan (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 15 (hari) dan atau denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan dimasukkan ke Kas Daerah melalui kasir penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatan dan pemeriksaan tanda pengenalan diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 22 september 2005

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 26 september 2005

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

Drs.H. ACHMATULLAH, M.Si
NIP. 030 101 818

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E NOMOR SERI 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN RESTORAN, TEMPAT
HIBURAN DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN DAN MINUM ATAU MEROKOK
DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Puasa merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang telah diwajibkan untuk berpuasa. Dalam upaya mendukung Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Ketentuan Khusus Yang Mengatur Kegiatan Usaha Rumah Makan Restoran,Tempat Hiburan dan Sejenisnya Serta Makan atau Merokok ditempat Umum Selama Pelaksanaan Ibadah Puasa Pada Bulan Ramadhan

Larangan ini ditujukan merupakan pembinaan kepada masyarakat pedagang yang menyediakan dan menyajikan minuman dan makanan direstoran, warung, rombongan, café dan sejenisnya serta penyedia jasa salon yang keberadaannya dinilai atau dirasakan dapat menimbulkan peluang atau keinginan setiap orang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 a s/d e : Cukup jelas

f : Yang dimaksud dengan yang sejenisnya,termasuk juga antara lain orang yang menjajakan makanan dan atau minuman dari suatu tempat ketempat lain.

g s/d h : Cukup jelas

i : Pasar wadai dan atau sejenis adalah meliputi Pasar Wadai yang secara resmi disediakan lokasinya oleh Pemerintah Daerah / swasta, atau tempat – tempat lain yang menyerupai pasar wadai termasuk juga antara lain orang yang berjualan makanan dan atau minuman dimuka untuk keperluan berbuka puasa.

j s/d l : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Maksud menyediakan makanan dan minuman adalah menyediakan makanan dan minuman sehingga orang dapat makan dan minum ditempat itu, makanan disini tidak

termasuk makanan ringan dan jenis roti-rotian dan minuman kaleng lain/ kemasan lainnya yang dimaksudkan sebagai usaha atau pendukung usaha, pada kedai warung, toko, supermaket.

Ayat (2) : Tempat tempat umum dimaksudkan disini adalah tempat atau sarana publik ruangan tertutup maupun terbuka, sarana non publik yang terbuka atau pada suatu kawasan tertentu yang terbuka.

Ayat (3) : Membunyikan letusan maksudnya adalah membunyikan dengan sengaja bahan letusan berupa, petasan/mercon, meriam bambu, atau apapun jenisnya yang dimaksudkan sebagai hiburan dan atau kesenangan, pelarangan terhadap penjualan, pembelian petasan atau mercon dan atau lainnya dikenakan ketentuan perundang-undangan a berlaku, Aktivitas yang berlebihan dalam bagarakan sahur maksudnya adalah pelaksanaan yang tidak wajar dan tidak pantas untuk dilaksanakan, mengganggu secara langsung, misal pelaksanaan bagarakan sahur dengan suara mikropon yang keras melengking serta diiringi bunyi-bunyian yang membuat orang terganggu.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Larangan ini berlaku bagi sarana hiburan umum (karoke, diskotik, café, salon) yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota baik berupa jam operasional maupun ketentuan teknis lainnya yang ditetapkan melalui keputusan Walikota.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan perundang-perundangan nasional berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6 Ayat(1),(2) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup jelas